





**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2025**



TAHUN 2024





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

**NOMOR: 45 /BA/2024
NOMOR: 03 /BA/2024**

TANGGAL: 17 SEPTEMBER 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Drs. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Aceh
Alamat Kantor : Jln. T. Nyak Arief No. 219. Tlp. (0651) 51377
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH ACEH, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : ZULFADLI, A.Md
Jabatan : Ketua DPR Aceh
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936

b. Nama : H. DALIMI, SE. Ak., CA
Jabatan : Wakil Ketua DPR Aceh
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936

c. Nama : Dr. TEUKU RAJA KEUMANGAN, SH, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPR Aceh
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936

d. Nama : Dr. SAFARUDDIN, S. Sos., M.S.P
Jabatan : Wakil Ketua DPR Aceh
Alamat Kantor : Jln. Tgk. H.M. Daud Beureueh. Tlp (0651) 21936
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) diperlukan Kebijakan Umum APBA (KUA) yang disepakati bersama antara DPRA dengan Pemerintah Aceh untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBA Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBA (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Aceh, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBA Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Banda Aceh, 17 September 2024

Pj. GUBERNUR ACEH



selaku,
PIHAK PERTAMA

Dr. Drs. SAFRIZAL ZA, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**



selaku,
PIHAK KEDUA

ZULFADLI, A.Md
KETUA


H. DALIMI, SE. Ak., CA
WAKIL KETUA

Dr. TEUKU RAJA KEUMANGAN, SH, MH
WAKIL KETUA

Dr. SAFARUDDIN, S. Sos. M.S.P
WAKIL KETUA


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	I-1
1.2.Tujuan Penyusunan KUA.....	I-2
1.3.Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Aceh.....	II-1
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).....	II-1
2.1.2. Inflasi.....	II-1
2.1.3. Gini Ratio.....	II-2
2.1.4. Kemiskinan.....	II-3
2.1.5. Pengangguran	II-4
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh.....	II-6
2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh.....	II-6
2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh.....	II-9
2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh.....	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH (RAPBA)	
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBA.....	III-3
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN ACEH	
4.1 Pendapatan Aceh.....	IV-1
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Aceh.....	IV-2
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer.....	IV-3
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah.....	IV-4
BAB V KEBIJAKAN BELANJA ACEH	
5.1.Belanja Aceh.....	V-2
5.2.Kebijakan Belanja Aceh.....	V-1
5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi.....	V-4
5.2.2 Kebijakan Belanja Modal.....	V-9
5.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga.....	V-9
5.2.4 Kebijakan Belanja Transfer.....	V-10
5.2.5 Kebijakan Pelaksanaan Belanja Aceh.....	V-11
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN	
6.1.Pembiayaan.....	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
7.1.Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2025.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP	
8.1.Kesimpulan.....	VIII-1




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2025.....	II-5
Tabel 2.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2023-2025.....	II-7
Tabel 2.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2023-2025.....	II-9
Tabel 2.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2023-2025.....	II-11
Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025.....	III-1
Tabel 3.2 Asumsi Dasar Penyusunan APBA TA 2025.....	III-3
Tabel 4.1 PProyeksi Pendapatan Aceh Tahun 2023-2024.....	IV-1
Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2023-2025.....	V-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBA..... I-2



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan umum APBA yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memiliki peran penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah karena fungsinya yang digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan APBA sebelum disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Aceh memiliki sistem perencanaan yang terdiri dari dokumen perencanaan daerah jangka panjang, menengah, dan pendek. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan di daerah mampu dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan berkesinambungan. KUA merupakan bagian dari dokumen perencanaan jangka pendek.


Penyusunan KUA berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada yang pelaksanaan teknisnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA lebih disederhanakan dengan menekankan pada penjelasan kondisi ekonomi makro daerah pada saat penyusunan, asumsi penyusunan APBA, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

Strategi pencapaian yang dimaksud adalah langkah konkrit dalam mencapai target program dan kegiatan yang akan direncanakan, termasuk di dalamnya strategi pencapaian pendapatan dan realisasi belanja daerah. KUA Tahun Anggaran 2025 ini memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS dan RAPBA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian akuntabilitas keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal ini dapat dilakukan karena memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintahan pada setiap program dan kegiatan. Komponen dan kinerja pelayanan

yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah dan memperhatikan kinerja pelayanan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, serta target-target yang ditetapkan dalam RPA. Selain itu juga disampaikan asumsi-asumsi dasar yang melatarbelakangi ditetapkannya kebijakan penyusunan APBA yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Mengingat bahwa anggaran daerah sangat tergantung pada kebijakan anggaran Pemerintah Pusat maka dalam KUA disajikan pula asumsi-asumsi yang digunakan dalam penetapan APBA Tahun Anggaran 2025.

Untuk alur proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBA



Sumber: Permendagri 77 Tahun 2020

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusunan KUA bertujuan:


1. Memberikan gambaran mengenai kerangka ekonomi makro tahun 2025 guna menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025;
2. Mewujudkan capaian indikator kinerja pembangunan Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) Tahun 2025;
3. Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPA dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran; dan
4. Memberikan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBA Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh disusun mengacu pada aturan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032;
17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026; dan
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Kinerja ekonomi Aceh selama tahun 2019-2023 relatif stabil kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Aceh relative lebih kecil bila dibandingkan dengan Nasional (0.37 persen dan 2.07 persen). Pada tahun 2023 kinerja ekonomi nasional mengalami perlambatan sedangkan perekonomian Aceh mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0.01 persen dari tahun 2022. Secara umum pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini tentu saja perlu diintervensi pada berbagai sektor sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara spasial, Aceh berada pada peringkat ke-2 Provinsi untuk pertumbuhan terendah tahun 2023 se-Sumatera. Secara kumulatif, kinerja pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya didorong oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta membaiknya daya beli masyarakat karena inflasi yang rendah dan stabil menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada tahun laporan. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan didorong oleh membaiknya daya beli. Sementara itu, beberapa PSN seperti Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Bendungan Keureuto dan Rukoh, serta proyek pembangunan saluran irigasi mendorong peningkatan kinerja investasi pada Tahun 2023.

Perekonomian Aceh yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai Rp57,56 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp36,70 triliun. Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulanan dengan migas pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 4,82 persen (y-on-y) dan lebih tinggi bila dibandingkan triwulan I tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,18 persen. Sedangkan laju Pertumbuhan tanpa migas triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,18 persen dan lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 5,78 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen.

Ekonomi Aceh pada triwulan I-2024 mengalami kontraksi sebesar 6,44 persen (q-to-q) dibanding triwulan IV-2023 (Gambar 3.4). Lapangan usaha yang mengalami kontraksi

pertumbuhan yang cukup dalam diantaranya lapangan usaha konstruksi sebesar 19,61 persen; diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9,67 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,74 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan sebesar 6,70 persen; diikuti jasa pendidikan sebesar 5,69 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 3,80 persen.

Kinerja perekonomian Aceh pada triwulan I-2023 (q-to-q) lapangan usaha menempati urutan pertama dengan pertumbuhan sebesar 15.74 persen, urutan ke dua lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 15.41 persen dan urutan ke tiga lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10.20 persen. Pada triwulan I-2024 laju pertumbuhan secara q to q pada urutan pertama yaitu lapangan usaha konstruksi sebesar 19.61 persen, urutan ke dua lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9.61 persen dan pada urutan ke tiga lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, tumbuh sebesar 6.91 persen.

Secara umum pertumbuhan q-to-q pada triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan positif kecuali terdapat dua lapangan usaha yang terjadi kontraksi pertumbuhan yaitu lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial masing-masing sebesar (0.01 % dan 0.01%). Sumber pertumbuhan ekonomi *y-on-y* pada triwulan I-2024 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 1.97 persen, kemudian lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0.72 persen dan pertumbuhan tertinggi ketiga yaitu lapangan usaha transportasi, dan pergudangan sebesar 0.71 persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh dibawah 0.44 persen.

2.1.2 Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Aceh di 5 kabupaten/kota, pada April 2024 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 3,14 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,43 pada April 2023 menjadi 106,68 pada April 2024. Tingkat inflasi *m-to-m* di Provinsi Aceh pada April 2024 sebesar 0,05 persen.

Pada April 2024 terjadi inflasi *year on year* (*y-on-y*) Provinsi Aceh sebesar 3,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,68. Inflasi tertinggi terjadi di Kab. Aceh Tengah sebesar 4,73 persen dengan IHK sebesar 108,85 dan terendah terjadi di Kota Banda Aceh sebesar 2,16 persen dengan IHK sebesar 105,37. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya

kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,68 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,35 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,27 persen; kelompok transportasi sebesar 0,86 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,66 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,58 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,51 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,75 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen. Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* Provinsi Aceh pada April 2024 sebesar 0,05 persen

2.1.3 Gini Rasio

Gini rasio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Perkembangan gini rasio Aceh selama periode Maret 2019 s.d Maret 2023 menunjukkan adanya fluktuasi dengan tren menurun. Indeks gini rasio Provinsi Aceh pada Maret 2019 sebesar 0,319, sedangkan pada Maret 2023 menurun sebesar 0,296. Tingkat ketimpangan/tingkat kesenjangan di Aceh termasuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan Gini rasio nasional pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,388.

2.1.4 Kemiskinan

Selama periode Maret 2021 s.d Maret 2024 persentase kemiskinan Aceh berkisar antara 15,33 s.d 14,23 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 804,53 ribu orang atau berkurang sebesar 2,2 orang terhadap Maret 2023.

Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase kemiskinan di Aceh pada Maret 2024 pada perkotaan tercatat sebesar 9,6 persen dan di perdesaan tercatat 16,75 persen dari total jumlah penduduk Aceh. Hal ini menggambarkan disparitas yang tinggi persentase kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan. Dilihat dari distribusi komoditi yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan, komoditi makanan memberi andil terbesar terhadap garis kemiskinan pada Maret 2024 yakni sebesar 74,61 persen untuk garis kemiskinan di perkotaan dan sebesar 76,58 persen untuk garis kemiskinan di perdesaan. Sebaliknya, distribusi komoditi bukan makanan hanya menyumbang sebesar 25,39 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan menyumbang sebesar 23,42 persen.

Tiga komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebagai berikut: (1) Beras, andil 21,61 persen (perkotaan) dan 24,00 persen (perdesaan); (2) Rokok kretek filter, andil 11,58 persen (perkotaan) dan 10,37 persen (perdesaan); (3) Tongkol/tuna/cakalang, andil 7,54 persen (perkotaan) dan 6,34 persen (perdesaan). Selanjutnya, tiga komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan pada Maret 2024 yaitu: (1) Perumahan, andil 6,35 persen (perkotaan) dan 6,12 persen (perdesaan); (2) Bensin, andil 4,08 persen (perkotaan) dan 4,10 persen (perdesaan) dan (3) Listrik, andil 2,58 persen (perkotaan) dan 1,65 persen (perdesaan).

2.1.5 Pengangguran

Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 2455 ribu orang atau bertambah sebanyak 5,43 ribu orang dari kondisi Februari 2023. Sedangkan bila dilihat dari TPT menurut jenis kelamin, Laki-laki sebesar 5,38 persen dan perempuan sebesar 5,88 persen atau lebih tinggi perempuan sebesar 0,5 persen. Selanjutnya TPT menurut wilayah perkotaan sebesar 7,18 persen dan pedesaan sebesar 4,62 persen atau TPT perkotaan lebih tinggi sebesar 3,56 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Aceh pada Februari 2024 sebesar 64,15 persen, terdiri dari Laki-laki sebanyak 81,33 persen dan perempuan 47,05 persen. Secara umum total TPAK Februari 2020 hingga Februari 2024 relatif mengalami penurunan kecuali TPAK Laki-laki lebih tinggi dari TPAK Februari 2021 (80,05 persen). Sedangkan TPAK Perempuan pada Februari 2021 lebih tinggi atau sebesar 50,41 persen.

Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Aceh diatas, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Aceh tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja melalui sinergitas program/kegiatan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian/Lembaga, Badan Usaha serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Mendorong pengembangan dan implementasi green economy dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh melalui pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau yang mencakup penerapan *good agriculture practices*, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai hilir, dukungan kemitraan dan permodalan, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala dan karet;

3. Mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah dan ekonomi pesantren;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
5. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha industri pengolahan dan optimalisasi potensi sector hulu yang memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan multiplier effect yang besar;
6. Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program. Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan;
7. Mendorong model bisnis sharing factory dalam rangka mendorong UMKM dan Industri. Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi sharing factory yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing.
8. Perlu kolaborasi peran pemerintah dan stakeholders dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, merujuk pada arah kebijakan perekonomian tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator makro Aceh tahun 2023, target indikator makro Aceh dalam RPA Tahun 2023-2026 serta berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan target indikator makro pembangunan tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Aceh Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d 07 Maret 2024, maka disepakati target pertumbuhan ekonomi makro Aceh dalam RKPA tahun 2025 adalah sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Target Ekonomi Makro Aceh Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2023	Target 2025		
				RKP	RPA	RKPA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	5,3 – 5,6	3,85	4,28-4,51
2	Tingkat Inflasi	%	1,53	1,5-3,5	2,12	2,12
3	Gini Rasio	Indeks	0,296	0,379–0,382	0,301	0,290-0,293
4	Tingkat Kemiskinan	%	14,45	7,0 - 8,0	14,03	12,00-13,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	4,5 – 5,0	5,24	5,24

Sumber: *RKPA Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui target pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan dalam Rakortekrenbangnas 2024 sebesar 4,28–4,51 persen, target ini berbeda dengan target yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026 sebesar 3,85. Dari analisis Bank Indonesia Perwakilan Aceh pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh diperkirakan sedikit terdeselerasi pada kisaran 3,92%–4,72% (yoy) terutama didorong oleh penurunan kinerja komponen permintaan domestik. Dari sisi permintaan, komponen konsumsi rumah tangga akan sedikit melambat karena base effect pertumbuhan yang tinggi pada tahun sebelumnya karena penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilu 2024. Walaupun demikian, inflasi yang lebih stabil pada tahun 2025 diperkirakan dapat menahan penurunan kinerja konsumsi rumah tangga. Komponen PMTB diperkirakan terdeselerasi sejalan dengan PSN yang sudah memasuki tahap penyelesaian, dan adanya penghapusan beberapa proyek dari nomenklatur PSN. Komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi pemerintah juga diperkirakan melambat sejalan dengan pengurangan dana otonomi khusus (Otsus) menjadi 1% pada tahun 2025 serta normalisasi pertumbuhan dari tahun sebelumnya.

Dari sisi penawaran, pada tahun 2025 pertumbuhan output LU Pertanian diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut terutama didorong optimalisasi irigasi sejalan dengan telah selesainya pembangunan Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh pada tahun 2024. Selanjutnya, pertumbuhan output LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan akan sedikit terdeselerasi sejalan dengan penurunan mobilitas dibandingkan tahun 2024 yang memiliki kegiatan besar seperti Pemilu 2024 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024. Sementara itu, LU Konstruksi juga diperkirakan melambat sejalan dengan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024 dan dihapuskannya beberapa proyek dari nomenklatur Proyek Strategis Nasional (PSN).

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Aceh

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Aceh

Realisasi Pendapatan Aceh Tahun 2023 sebesar Rp10.572.492.903.655,- yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp2.987.188.692.204,-, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp7.580.381.361.583,-, dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp4.922.849.868,-.

Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi/target pendapatan Aceh Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Aceh Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
4	PENDAPATAN	10.572.492.903.655	11.024.052.017.694	10.860.791.216.935
4.1	PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)	2.987.188.692.204	3.015.173.166.694	2.859.122.172.935
4.1.01	Pajak Aceh	1.791.227.845.430	1.929.017.709.830	1.722.008.235.092
4.1.02	Retribusi Aceh	16.462.009.498	14.221.210.166	700.477.633.788
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	252.723.801.693	257.740.010.705	265.781.801.886
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	926.775.035.583	814.194.235.993	170.854.502.169
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.580.381.361.583	8.006.910.851.000	7.999.701.044.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.580.381.361.583	8.006.910.851.000	7.999.701.044.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.609.932.652.583	3.722.708.009.000	3.722.708.009.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	486.170.016.772	286.543.791.000	286.543.791.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.015.956.282.000	2.209.708.573.000	2.209.708.573.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	338.647.055.747	368.055.557.000	368.055.557.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	769.159.298.064	858.400.088.000	858.400.088.000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	3.960.000.000.000	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	3.960.000.000.000	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	10.448.709.000	7.209.807.000	-
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	10.448.709.000	7.209.807.000	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.922.849.868	1.968.000.000	1.968.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.922.849.868	1.968.000.000	1.968.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.374.886.550	-	-
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.374.886.550		
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	833.520.000	1.968.000.000	1.968.000.000

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	336.018.000	1.968.000.000	1.968.000.000
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	497.502.000	-	
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.714.443.318		-
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.714.443.318	-	

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025

Pajak Aceh pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp207.009.474.738,- di karenakan adanya perubahan tarif pajak kendaraan bermotor yang sebelumnya sebesar 1,5 persen menjadi 1 persen yang merupakan amanat Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai pajak Aceh. Retribusi Aceh tahun 2025 berjumlah sebesar Rp700.477.633.788,- meningkat tajam sebesar Rp686.256.423.622,- jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah sebesar Rp14.221.210.166,-. Sebaliknya, pada komponen lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp643.339.733.824,- dari Rp814.194.235.993,- pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp170.854.502.169,- untuk tahun 2025. Hal ini terjadi karena adanya perubahan penempatan komponen untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis seperti BLUD RSUDZA, RSIA, RSJ, Dinkes yang sebelumnya terdapat pada komponen lain lain pendapatan sah mulai tahun 2025 dipindahkan pada komponen retribusi Aceh sehingga menyebabkan alokasi retribusi Aceh tahun 2025 meningkat tajam sementara alokasi lain-lain pendapatan sah menurun. Sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayan kebersihan, pelayanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan dasar dan pengendalian lalu lintas.

Mengingat kondisi pendapatan Aceh yang terus mengalami penurunan, maka arah kebijakan pendapatan Aceh tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan Aceh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset daerah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi sebagai berikut: (1) optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui

penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan; peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah; mengembangkan inovasi dalam pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan sistem informasi dan telematika dibidang pendapatan (2) meningkatkan dividen BUMD melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme manajemen; (3) optimalisasi pengelolaan aset aset daerah secara profesional; (4) meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan dana perimbangan melalui insentif fiskal; (5) melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) untuk optimalisasi alokasi dana perimbangan sesuai dengan kewenangan (DAK Fisik/Non Fisik, dll).

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Aceh

Realisasi belanja Aceh tahun 2023 mencapai sebesar Rp11.354.800.577.745,- atau 97.71 persen. Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi/target belanja Aceh Tahun 2023 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	RENCANA 2024	RENCANA 2025
5.1	BELANJA OPERASI	7.920.985.964.478	8.470.556.592.338	8.136.757.135.496
5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.232.840.075	3.406.865.134.474	3.579.678.260.524
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.023.048.182.624	3.593.129.746.409	3.821.372.941.182
5.1.04	Belanja Subsidi	18.244.902.500	4.052.000.000	4.724.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	909.872.227.035	1.194.958.862.224	479.624.109.719
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	192.587.812.244	271.550.849.231	251.357.824.071
5.2	BELANJA MODAL	1.676.030.003.504	1.056.782.859.806	1.200.714.268.404
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.431.814.316	6.276.523.541	10.515.022.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.458.694.474	324.573.007.998	425.595.681.991
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	519.361.756.751	324.139.602.008	431.938.912.279
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	551.432.860.935	301.803.740.559	233.667.455.079
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	112.344.877.028	77.482.985.700	98.833.196.655
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	22.507.000.000	164.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.500.000	8.595.194.981	45.027.592.990
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.500.000	8.595.194.981	45.027.592.990

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	RENCANA 2024	RENCANA 2025
5.4	BELANJA TRANSFER	1.757.750.109.762	1.910.117.370.569	1.688.166.482.440
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	892.314.580.120	921.505.871.569	657.454.350.940
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	865.435.529.642	988.611.499.000	1.030.712.131.500
TOTAL BELANJA		11.354.800.577.745	11.446.052.017.694	11.070.665.479.330

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025

Seiring dengan menurunnya pendapatan Aceh yang bersumber dari pendapatan transfer terutama Dana Otonomi Khusus (OTSUS) mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2027, maka arah kebijakan belanja tahun 2025 diarahkan pada upaya penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih terarah, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Aceh. Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPA 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pengelolaan urusan wajib, Pemerintah Aceh sangat memprioritaskan urusan pemerintahan pelayanan dasar, kesehatan, dan urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). JKA merupakan salah satu prioritas Pemerintah Aceh yang hingga saat ini masih dilakukan, meskipun perlu adanya transisi pengalihan JKA ke JKN sebagai alternatif dalam membiayai pembangunan Kesehatan ditengah terbatasnya kapasitas fiskal Aceh yang terus menyempit;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan Insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan. Upaya stimulus belanja tersebut dilakukan guna mengurangi ketimpangan wilayah yang saat ini masih terjadi di Aceh, meskipun ketimpangan tersebut belum menunjukkan gejala ketimpangan yang cukup jauh. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh yakni

transfer Pemerintah Aceh ke kabupaten/kota melalui Dana Otonomi Khusus Kab/Kota (DOKA);

5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Aceh ditujukan bagi kesejahteraan sosial masyarakat untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim serta fakir miskin; dan
6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh

Realisasi penerimaan pembiayaan Aceh tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.305.536.023.919,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp1.304.607.179.450,- dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp928.844.469,-. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp49.351.316.198,- yang direalisasikan untuk pembentukan dana cadangan.

Untuk melihat realisasi dan proyeksi pembiayaan Aceh dari Tahun 2023 s.d 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Aceh Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	RENCANA 2024	RENCANA 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.255.603.592.331	422.000.000.000	209.874.262.395
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.305.536.023.919	473.000.000.000	261.874.262.395
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	1.304.607.179.450	473.000.000.000	261.874.262.395
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	928.844.469	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	49.932.431.588	51.000.000.000	52.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	49.351.316.199	51.000.000.000	52.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	581.115.389		
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		1.255.603.592.331	422.000.000.000	209.874.262.395

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA ACEH (RAPBA)

Secara umum perekonomian Aceh mempunyai ketergantungan dengan perekonomian nasional, begitu sebaliknya. Stabilitas makro ekonomi sangat diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal Aceh serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Aceh, perhitungan Rencana APBA Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun APBN dan asumsi dasar penyusunan APBA itu sendiri.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

RKP tahun 2025 merupakan tahun pertama tahap awal mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang fokus pada penguatan pondasi transformasi, sehingga RKP tahun 2025 mempunyai kedudukan yang strategis mengingat menjadi pondasi awal dalam mewujudkan sasaran agenda transformasi. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema RKP tahun 2025 di atas fokus untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, infrastruktur berkualitas dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan Nasional Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2023	Target 2025
1	2	3	4	6
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05	5,3 – 5,6
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,36 ^{a)}	7,0 - 8,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,32 ^{b)}	4,5 - 5,0
4	Rasio Gini	Indeks	0,388 ^{b)}	0,379-0,382
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,53	0,56
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	34,09 ^{c)}	38,6

Sumber: RKPA 2025

Keterangan:

- a) Agustus 2023
- b) Maret 2023
- c) Angka sementara per Okt 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan atau menjaga stabilitas ekonomi pada kisaran 5,3-5,6 persen, tingkat kemiskinan menurun pada kisaran 7,0-8,0 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,5-5,0 persen, rasio gini menjadi 0,379-0,382. Selanjutnya Indeks Modal Manusia (IMM) dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) meningkat masing masing pada posisi 0,56 dan 38,6. Untuk mencapai sasaran diatas, terdapat 8 (delapan) prioritas nasional

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBA

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Merujuk pada arah kebijakan pembangunan tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu: Pembangunan Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian dan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka tema pembangunan RKPA Tahun 2025 adalah "Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Sumber Daya Manusia Serta Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan Untuk Percepatan Pemerataan Pembangunan Wilayah". Sasaran Pembangunan Aceh Tahun 2025 adalah sebagai berikut:


1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan indikator (a) laju pertumbuhan ekonomi (%) dan (b) Tingkat Pengangguran Terbuka (%);
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator (a) tingkat Kemiskinan (%) dan (b) rasio gini (Indeks);
3. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) Indeks Modal Manusia (IMM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
4. Penurunan emisi GRK menuju net zero emission dengan indikator (a) penurunan intensitas emisi GRK (%).

Target indikator sasaran pembangunan Aceh tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Asumsi Dasar Penyusunan APBA TA 2025

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Target 2025		
				RKP	RPA	RKPA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	5,3 - 5,6	3,85	4,28-4,51
2	Tingkat Kemiskinan	%	14,45	7,0 – 8,0	14,03	12,00-13,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	4,5 – 5,0	5,24	5,24
4	Rasio Gini	Indeks	0,296	0,379 – 0,382	0,301	0,290-0,293
5	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,500	0,56	n/a	0,590
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,70	n/a	72,98	75,20-76,00
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	n/a	38,6	n/a	36,08

Sumber: *Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025*



Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Aceh tahun 2025, maka dirumuskan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Aceh (PA) tahun 2025 yang meliputi :

1. Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian;
2. Memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda;
5. Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan; dan
6. Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN ACEH

4.1 Pendapatan Aceh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Guna memaksimalkan pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan Aceh diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Aceh.

Pendapatan Aceh yang dianggarkan dalam APBA Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Aceh terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Aceh (PAA), terdiri dari Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Aceh yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

Memperhatikan kinerja pendapatan Aceh dalam 5 tahun terakhir (2018-2023), diharapkan Pendapatan Aceh dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang. Beberapa upaya dan kebijakan dilakukan untuk dapat mencapai pendapatan yang direncanakan.

Pendapatan Aceh Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp10.860.791.216.935,- turun sebesar Rp163.260.800.759,- atau sebesar 1,48 persen. Tabel Proyeksi Pendapatan Aceh Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Aceh Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
4	PENDAPATAN	10.572.492.903.655	11.024.052.017.694	10.860.791.216.935
4.1	PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)	2.987.188.692.204	3.015.173.166.694	2.859.122.172.935
4.1.01	Pajak Aceh	1.791.227.845.430	1.929.017.709.830	1.722.008.235.092
4.1.02	Retribusi Aceh	16.462.009.498	14.221.210.166	700.477.633.788
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	252.723.801.693	257.740.010.705	265.781.801.886
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	926.775.035.583	814.194.235.993	170.854.502.169

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	7.580.381.361.583	8.006.910.851.000	7.999.701.044.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.580.381.361.583	8.006.910.851.000	7.999.701.044.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.609.932.652.583	3.722.708.009.000	3.722.708.009.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	486.170.016.772	286.543.791.000	286.543.791.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.015.956.282.000	2.209.708.573.000	2.209.708.573.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	338.647.055.747	368.055.557.000	368.055.557.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	769.159.298.064	858.400.088.000	858.400.088.000
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	3.960.000.000.000	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000
4.2.01.03.03	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	3.960.000.000.000	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	10.448.709.000	7.209.807.000	-
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	10.448.709.000	7.209.807.000	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.922.849.868	1.968.000.000	1.968.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.922.849.868	1.968.000.000	1.968.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.374.886.550	-	-
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.374.886.550		
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	833.520.000	1.968.000.000	1.968.000.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	336.018.000	1.968.000.000	1.968.000.000
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	497.502.000	-	
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.714.443.318		-
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.714.443.318	-	

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Aceh

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Aceh. Objek pajak dipungut oleh Pemerintah Aceh berbeda

dengan sebelumnya. Sesuai undang-undang tersebut Pemerintah Aceh, diperbolehkan memungut Pajak terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), c. Pajak Alat Berat (PAB), d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), e. Pajak Air Permukaan (PAP), f. Pajak Rokok, dan g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Besaran tarif untuk PKB kepemilikan pertama adalah sebesar 1 persen turun dari 0,5 persen dari tarif sebelumnya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai pajak Aceh.

Retribusi Aceh tahun 2025 berjumlah sebesar Rp700.477.633.788,- meningkat tajam sebesar Rp686.256.423.622,- jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah sebesar Rp14.221.210.166,-. Sebaliknya, pada komponen lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp643.339.733.824,- dari Rp814.194.235.993,- pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp170.854.502.169,- untuk tahun 2025. Hal ini terjadi karena adanya perubahan penempatan komponen untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis seperti BLUD RSUDZA, RSIA, RSJ, Dinkes yang sebelumnya terdapat pada komponen lain lain pendapatan sah mulai tahun 2024 dipindahkan pada komponen retribusi Aceh sehingga menyebabkan alokasi retribusi Aceh tahun 2023 meningkat tajam sementara alokasi lain-lain pendapatan sah menurun. Sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir ditepi jalan umum, pelayanan dasar dan pengendalian lalu lintas.

Pendapatan Aceh pada kelompok hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan diprediksi meningkat. Pada kelompok ini menggambarkan dari besarnya *sharing return profit* dari BUMA yang ada di Aceh, diantaranya Bank Aceh Syariah, BPRS Mustaqim Aceh, dan PT. Pembangunan Aceh.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Dana transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (OTSUS), dan Dana Insentif Fiskal. Kebijakan penetapan pendapatan dana transfer mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan Aceh yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari

Pemerintah Pusat sebesar Rp7.999.701.044.000,-, yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp286.543.791.000,-, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.209.708.573.000,-, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp368.055.557.000,-, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp858.400.088.000,-, dan Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh sebesar Rp4.276.993.035.000,-.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

Pada tahun 2025 pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp1.968.000.000,- yang merupakan pendapatan dari Hibah PT. Jasa Raharja untuk pelayanan kesamsatan.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA ACEH

5.1 Belanja Aceh

Arah Kebijakan belanja Aceh digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Belanja Aceh diarahkan untuk memenuhi 6 (*enam*) Program Prioritas Pembangunan Aceh yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2025 yaitu:

1. Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian;
2. Memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda;
5. Memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan; dan
6. Memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari kelompok; Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja daerah merupakan bagian dari Pengeluaran Daerah dan semua Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Seluruh Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Secara akumulasi, keempat kelompok belanja dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Pendukung, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Penunjang, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Pengawas, Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Pemerintahan Umum, dan Urusan Pemerintahan Pilihan Unsur Kekhususan dan Keistimewaan.

5.2 Kebijakan Belanja Aceh

Belanja Aceh difokuskan untuk penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan), penurunan angka kemiskinan melalui pembangunan rumah dhuafa/layak huni, fasilitas umum yang layak difokuskan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan dan pembangunan jalan tembus lintas tengah yang menghubungkan antar kabupaten.

Seiring dengan menurunnya pendapatan Aceh yang bersumber dari pendapatan transfer terutama Dana Otonomi Khusus (OTSUS) mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2027, maka arah kebijakan belanja tahun 2024 diarahkan pada upaya penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih terarah, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Aceh. Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPA 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pengelolaan urusan wajib, Pemerintah Aceh sangat memprioritaskan urusan pemerintahan pelayanan dasar, kesehatan, dan urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). JKA merupakan salah satu prioritas Pemerintah Aceh yang hingga saat ini masih dilakukan, meskipun perlu adanya transisi pengalihan JKA ke JKN sebagai alternatif dalam membiayai pembangunan Kesehatan ditengah terbatasnya kapasitas fiskal Aceh yang terus menyempit;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan. Upaya stimulus belanja tersebut dilakukan guna mengurangi ketimpangan wilayah yang saat ini masih terjadi di Aceh, meskipun ketimpangan tersebut belum menunjukkan gejala ketimpangan yang cukup jauh. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh yakni transfer Pemerintah Aceh ke kabupaten/kota melalui Dana Otonomi Khusus Kab/Kot (DOKA);
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan

fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Aceh ditujukan bagi kesejahteraan sosial masyarakat untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim serta fakir miskin;

6. Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi.

Untuk melihat besarnya realisasi dan proyeksi belanja Aceh dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:


Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Aceh Tahun 2023-2025

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	RENCANA 2024	RENCANA 2025
5.1	BELANJA OPERASI	7.920.985.964.478	8.470.556.592.338	8.136.757.135.496
5.1.01	Belanja Pegawai	2.777.232.840.075	3.406.865.134.474	3.579.678.260.524
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.023.048.182.624	3.593.129.746.409	3.821.372.941.182
5.1.04	Belanja Subsidi	18.244.902.500	4.052.000.000	4.724.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	909.872.227.035	1.194.958.862.224	479.624.109.719
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	192.587.812.244	271.550.849.231	251.357.824.071
5.2	BELANJA MODAL	1.676.030.003.504	1.056.782.859.806	1.200.714.268.404
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.431.814.316	6.276.523.541	10.515.022.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	485.458.694.474	324.573.007.998	425.595.681.991
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	519.361.756.751	324.139.602.008	431.938.912.279
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	551.432.860.935	301.803.740.559	233.667.455.079
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	112.344.877.028	77.482.985.700	98.833.196.655
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	22.507.000.000	164.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.500.000	8.595.194.981	45.027.592.990
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.500.000	8.595.194.981	45.027.592.990
5.4	BELANJA TRANSFER	1.757.750.109.762	1.910.117.370.569	1.688.166.482.440
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	892.314.580.120	921.505.871.569	657.454.350.940
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	865.435.529.642	988.611.499.000	1.030.712.131.500
TOTAL BELANJA		11.354.800.577.745	11.446.052.017.694	11.070.665.479.330

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Aceh 2025

Kebijakan Belanja Aceh yang terdiri dari 4 (*empat*) kelompok belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terbagi lagi dalam jenis belanja sebagai berikut, yaitu :

1. Belanja Operasi, terdiri dari
 - a. Belanja Pegawai;



- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal, terdiri dari:
- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer, terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRA, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPA sekretariat daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRA dianggarkan pada belanja SKPA Sekretariat DPRA; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPA berkenaan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRA serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji Calon ASN.
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji PPPK.
 - d) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses.
 - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRA serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBA Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRA serta ASN, dibebankan pada APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan Aceh dan memperoleh persetujuan DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMA pada SKPA terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Rincian objek belanja barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, belanja barang tak habis pakai, belanja barang, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja perjalanan dinas dalam negeri, jasa konsultasi konstruksi, jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja subsidi kepada koperasi, belanja hibah kepada koperasi, belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Aceh melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - 1) Pejabat daerah dan ASN.
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRA; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Aceh. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum.

- i) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Aceh berdasarkan RPA dan dijabarkan dalam RKPA, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Dalam hal SKPA yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPA berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Aceh dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBA Tahun Anggaran 2025 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBA Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja subsidi dianggarkan pada SKPA terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Belanja hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam

APBA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Aceh sesuai kepentingan daerah Aceh dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPA Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPA atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBA Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

5.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan penganggaran belanja modal pada APBA Tahun Anggaran 2025 harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- 1) Belanja modal tanah;
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
- 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
- 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Belanja aset tetap lainnya; dan
- 6) Belanja aset lainnya.

5.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Aceh, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana publik dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Aceh dan/atau masyarakat. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
- 2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPA dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRA, untuk selanjutnya dituangkan dalam Qanun Aceh tentang perubahan APBA Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan perubahan APBA Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

5.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPA yang membidangi keuangan daerah.

a. Belanja Bagi Hasil;

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah,

pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Aceh setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib, urusan Pemerintahan Wajib Lainnya dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan keuangan Aceh dalam tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a) Belanja bantuan keuangan (DOKA);
- b) Belanja bantuan keuangan khusus ke Kabupaten Aceh Singkil;
- c) Belanja bantuan keuangan khusus Penyelenggaraan MTQ ke Kabupaten Pidie Jaya;
- d) Belanja bantuan keuangan khusus ke Pemko Banda Aceh untuk lanjutan pembangunan gedung;
- e) Belanja bantuan keuangan khusus untuk Pembangunan Venue PORA ke Kabupaten Aceh Jaya;
- f) BOP Mukim; dan
- g) Belanja bantuan keuangan (TAPE) Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi.

5.2.5 Kebijakan Pelaksanaan Belanja Aceh

Dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diformulasikan dalam uraian belanja, tetap memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, penerima manfaat dan dasar hukum yang melandasinya sehingga tujuan dan *outcome* yang diharapkan dari program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat tercapai. Perencanaan belanja mengedepankan aspek responsif gender yang dilengkapi dengan data terpilah menurut sasaran yang diharapkan dari sub kegiatan berkenaan melalui alat bantu berupa *General Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sehingga penerima manfaat dapat lebih tepat sasaran.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

6.1 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Salah satu kebijakan pembiayaan adalah diarahkan pada penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien. Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025, Alokasi pembiayaan Tahun 2025 direncanakan sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan	Rp 261.874.262.395,-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp 261.874.262.395,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp 52.000.000.000,-
- Pembentukan Dana Cadangan	Rp 52.000.000.000,-
c. Pembiayaan Netto (a - b)	Rp 209.874.262.395,-

Penerimaan pembiayaan berasal dari perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp261.874.262.395,-, sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp52.000.000.000,-, yang merupakan alokasi untuk Dana Abadi Pendidikan Aceh.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian target indikator tujuan dan sasaran tahun 2025 sebagaimana yang terdapat dalam RPA Tahun 2023-2026, maka disusunlah 61 (enam puluh satu) strategi dan 74 (tujuh puluh empat) arah kebijakan pembangunan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Strategi :

1. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa;
2. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
4. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
5. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
6. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan APBA;
7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
8. Pemantapan pemerintahan dan Otonomi Daerah;
9. Peningkatan implementasi MRI, kapabilitas APIP dan IEPK;
10. Pemantapan penataan organisasi;
11. Peningkatan kompetensi kepegawaian daerah;
12. Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik;
13. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang lebih transparan;
14. Aplikasi informatika yang lebih efisien dan update;
15. Penyelenggaraan statistik tematik;
16. Meningkatkan keterlibatan APIP dalam sinkronisasi dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pengtahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
17. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah berbasis kajian dan penelitian;
18. Peningkatan pelaksanaan dan pengawasan syariat Islam Aceh;
19. Peningkatan akreditasi dan mutu pendidikan dayah;
20. Penguatan peran ulama dalam pembangunan;
21. Optimalisasi ZISWAF melalui tersedianya data muzakki dan mustahik seluruh Aceh;
22. Peningkatan sinkronisasi dalam pembinaan kesenian adat, hukum adat dan lembaga adat;

23. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara bertahap;
24. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan jurusan dan kebutuhan lembaga pendidikan;
25. Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan;
26. Peningkatan karakter pemuda yang berkualitas dan berdaya saing;
27. Pembinaan atlet dan organisasi keolahragaan;
28. Penyediaan perpustakaan keliling serta mengadakan perlombaan-perlombaan membaca;
29. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
30. Pemantapan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);
31. Percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat;
32. Penyelesaian pembangunan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Regional;
33. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan;
34. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor pertanian;
35. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin;
36. Pengendalian stabilitas harga komoditi penyumbang inflasi;
37. Peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi desa;
38. Peningkatan status UMKM menjadi lebih tinggi melalui pemberdayaan dan pendampingan berusaha;
39. Mengikuti pameran berkala tingkat provinsi maupun nasional;
40. Peningkatan produksi sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;
41. Peningkatan produksi sektor pertambangan dan penggalian;
42. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
43. Peningkatan peran sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan dan fasilitas pemerintah untuk kemudahan akses bagi calon investor;
44. Peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan;
45. Peningkatan sumber-sumber pendapatan untuk pembangunan Aceh;
46. Peningkatan produksi komoditi pangan dan diversifikasi pangan lokal;
47. Peningkatan jumlah pelatihan berbasis kompetensi;
48. Penciptaan industri digital marketing dikalangan pengusaha pemula;
49. Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi;
50. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan;

51. Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang;
52. Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air (SDA) serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat;
53. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman;
54. Melakukan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
55. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim;
56. Meningkatkan pengelolaan persampahan;
57. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
58. Pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
59. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
60. Penanggulangan bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
61. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan bagi mantan kombatan, mantan Tapol/Napol dan korban konflik.


Arah Kebijakan:

- 1) Memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan bernegara melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung Pemilu dan Pilkada yang Jurdil, Luber 2024;
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya;
- 3) eteksi dan cegah dini serta optimalisasi kinerja forum bersama dan meningkatkan partisipasi LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar;
- 4) Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik;
- 5) Penguatan pemahaman kehidupan berorganisasi terutama tentang legalitas, hak dan kewajiban serta fungsi organisasi kemasyarakatan (LSM/OKP/Ormas);
- 6) Meningkatkan pengawasan internal pelaksanaan APBA melalui transparansi tata kelola dan peningkatan SDM aparatur;
- 7) Meningkatkan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
- 8) Penguatan kapasitas pengelola pemerintahan daerah melalui penguatan kualitas kelembagaan;


- 9) Meningkatkan peran aktif APIP yang efektif dalam pengawasan pembangunan melalui penguatan tatakelola kelembagaan;
- 10) Penguatan Capaian dan pengawasan AKIP melalui pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kinerja SKPA;
- 11) Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pendidikan, pelatihan, manajemen kinerja, obyektivitas dalam rekrutmen dan uji kompetensi ASN; .
- 12) Penguatan sistem pengadaan elektronik melalui penyusunan rencana induk SPBE dan memperbanyak objek e-katalog lokal serta aplikasi yang terintegrasi;
- 13) Penguatan transparansi informasi melalui peningkatan pelayanan pengaduan elektroknik, kualitas informasi, dan komunikasi publik;
- 14) Penguatan sistem aplikasi informasi melalui peningkatan pengelolaan yang berkualitas dalam penyebaran dan pemerataan informasi public;
- 15) Penguatan ketersediaan satu data melalui peningkatan kualitas informasi dari badan publik;
- 16) Penguatan rewiu APIP terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 17) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penggaran melalui sinkronisasi dan keterkaitan antara kabupaten/kota dan nasional;
- 18) Penguatan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan implementasi regulasi, efektivitas pengawasan, penegakan Qanun Syariat ;
- 19) Peningkatan mutu akreditasi dayah melalui penguatan kurikulum yang berstandar, sertifikasi guru, akuntabilitas manajemen dan sumber pembiayaan dayah;
- 20) Peningkatan pelayanan keulamaan melalui peningkatan penerbitan sertifikat halal, kebijakan dalam menjaga kemurnian Islam dan pengkaderan ulama;
- 21) Mengoptimalkan fungsi pengelolaan database muzakki dan mustahik secara terintegrasi;
- 22) Penguatan nilai adat istiadat Aceh melalui peningkatan pembinaan kesenian, adat, hukum adat dan lembaga adat;
- 23) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi;
- 24) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 25) Meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam pembangunan;

- 26) Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
- 27) Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan dan pengembangan daya saing, penyelenggaraan kejuaraan dan pengembangan cabor, sarana dan prasarana olahraga;
- 28) Meningkatkan literasi dan budaya baca melalui pelatihan, kompetensi dan advokasi budaya baca;
- 29) Meningkatkan tata kelola dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
- 30) Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat melalui pemasyarakatan Germas;
- 31) Meningkatkan kapasitas dan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Aceh serta ketersediaan kegiatan lintas sektor;
- 32) Penyelesaian sarana dan prasarana rumah sakit regional agar fungsional dan layanan onkologi;
- 33) Memenuhi sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan;
- 34) Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
- 35) Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan;
- 36) Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah;
- 37) Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi;
- 38) Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM;
- 39) Meningkatkan promosi produk dan kemitraan UMKM;
- 40) Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan;
- 41) Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian;
- 42) Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri;
- 43) Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor;
- 44) Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan;
- 45) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), mendorong peran perusahaan (TJSLP/CSR) dan LSM/CSO dalam pembangunan Aceh;
- 46) Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal;

- 47) Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan;
- 48) Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing;
- 49) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
- 50) Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan;
- 51) Pembangunan dan pemeliharaan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan angkutan massal perkotaan;
- 52) Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan;
- 53) Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
- 54) Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA;
- 55) Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal budidaya pertanian;
- 56) Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air;
- 57) Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir;
- 58) Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- 59) Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis;
- 60) Pembangunan dan peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, sistem drainase;
- 61) Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- 62) Perencanaan, pengawasan, pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dan pembinaan terhadap izin lingkungan;
- 63) Pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH dan mitigasi perubahan iklim;
- 64) Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan;
- 65) Peningkatan edukasi, kualitas data, dan informasi LH kepada masyarakat;
- 66) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS;
- 67) Peningkatan tata kelola kehutanan;
- 68) Peningkatan efektifitas penegakan hukum kawasan hutan dan DAS;



- 69) Pemanfaatan hutan dan industri kehutanan serta meningkatkan produksi dan produktifitas sumber daya hutan;
- 70) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- 71) Pemulihan spesies kunci dan mitigasi satwa liar;
- 72) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
- 73) Penurunan IRB dengan peningkatan kapasitas daerah melalui upaya-upaya pencegahan dan peringatan dini; dan
- 74) Peningkatan intervensi ekonomi melalui penguatan data korban konflik yang akurat.



BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Penyusunan Kebijakan Umum APBA (KUA) Tahun Anggaran 2025 telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berikut peraturan turunannya, di mana Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rancangan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).

KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang didalamnya memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaian serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selain itu, KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) Tahun Anggaran 2025.

Untuk menjamin terwujudnya sinergisitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBA Tahun 2025, sangat diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pembangunan yang berkeadilan dan merata sehingga visi dan misi Pemerintah Aceh yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh diharapkan dapat tercapai berdasarkan sasaran dan kebijakan.

Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI